



YAYASAN BINA ANAK SHOLEH

Penyelenggara Sekolah Islam Berwawasan Internasional

Jaringan **BIAS**

Jln. Melati No. 18 Mlinjon Tonggalan Klaten Tengah Klaten Telp. (0272) 322361, Fax: 327625

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA ANAK SHOLEH

Nomor : 31/KEP/YA BIAS/XI/2005

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BINA ANAK SHOLEH (TKIT BIAS) KLATEN

Dewan Pengurus Yayasan Bina Anak Sholeh Klaten

- Membaca** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Yayasan Bina Anak Sholeh Klaten
2. Berita Acara pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT BIAS) Klaten di lingkup kerja Yayasan Bina Anak Sholeh
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian TKIT BIAS yang telah disepakati dalam berita acara pada poin (2) di atas
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu perlu dikeluarkan Surat Keputusannya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2005 telah ditetapkan berdirinya sebuah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini , dan di beri Nama :

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BINA ANAK SHOLEH (TKIT BIAS)

Yang beralamat di :

Jalan : Melati No 18
Dusun : Mlinjon
Desa/Kelurahan : Tonggalan
Kecamatan : Klaten Tengah
Kabupaten : Klaten
Provinsi : Jawa Tengah

- Kedua** : Bahwa keterangan yang tercantum di atas adalah benar dan valid sebagaimana mestinya.

- Ketiga** : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas Pendirian Taman Kanak-Kanak tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Keempat** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klaten
Pada Tanggal: 12 Nopember 2005



Ketua Yayasan Bina Anak Sholeh Klaten.
(Hj. Dwi Priyah, B.A.)